



**PEMERINTAH KOTA TOMOHON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sianag Kompleks Kantor Pelayanan Publik Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah 95442

No. 40 /DPMPTSP-KT/IOTK/V/2018

**IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK - KANAK (TK)**

Diberikan Kepada :

NAMA LEMBAGA : TK GMIM BAIT LAHIM TALETE

JENIS KEGIATAN : TAMAN KANAK - KANAK (TK)

**ALAMAT : KELURAHAN TALETE SATU
LINGK. VI KEC. TOMOHON TENGAH**

Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Selanjutnya dapat diperbaharui sesuai dengan peraturan, persyaratan serta ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tomohon
Pada tanggal : 24 Mei 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TOMOHON**

**Ir. NOVA SISKI ROMPAS
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660828 199403 2 009**



GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA
The Christian Evangelical Church in Minahasa
JEMAAT "BAIT-LAHIM" TALETE SATU
WILAYAH TOMOHON DUA

Alamat : Jalan. Maomang Kelurahan Talete 1 Lingkungan. VI Telpon. (0431)351284, CP.081358616464

SURAT KEPUTUSAN

BADAN PEKERJA MAJELIS JEMAAT GMIM BAIT LAHIM TALETE

NO. 12 / BL / SK / IV - 2020

TENTANG

PENDIRIAN TK GMIM BAIT LAHIM TALETE

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia dini yang belum mendapatkan pendidikan.
- c. Berdasarkan butir a dan b maka perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di jemaat Gmim Bait Lahim Talete.

MENGINGAT

- : a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 146 Tahun 2013 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146 Tahun 2014 Tentang kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

- : Membentuk Penyelenggara dengan susunan Organisasi Terlampir.

KEDUA

- : Menugaskan Penyelenggaraan/Pengelola Tk Gmim Bait Lahim Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini.

- KETIGA** : Menugaskan tenaga pendidik Tk Gmim Bait Lahim Talete untuk Melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara.
- KELIMA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tomohon

Pada Tanggal : 20 April 2020



Ketua Jemaat

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Pdt. Ferdy Rumampuk STh".

Pdt. Ferdy Rumampuk STh